

DAMPAK DIBALIK TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SERTA SOLUSINYA

Nur Ahmad Muharram
Universitas Nusantara PGRI Kediri
nur.ahmad1988@yahoo.co.id

Abstract: *Violence against women is always connoted with gender-based violence. It is not without cause, because the reality of violence against women in any context and the domain is due to the cultural dominance of men against women. Cultural domination is what ultimately makes the lame pattern of relationships between men and women, with a pattern of inferiority and superiority. This is actually happening behind the acts of violence against women is highly implicated in the reality of society over the years.*

Keywords: Violence, Gender

Pendahuluan

Sukacita yang sesungguhnya bagi manusia adalah saling berperilaku ramah kepada sesama, sehingga masing-masing mendapatkan kemurahan hati (*Marcus Aurelius*)

Pesan di atas menarik untuk dirujuk dalam perbincangan tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Betapa tidak, karena saat ini kekerasan merupakan manifestasi perilaku emosional manusia, ketimbang perilaku rasionalnya. Ini beralasan, karena di mana-mana banyak dihadapi berbagai kasus tindak kekerasan yang korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Persoalannya sejauhmana kita semua ikut merasa bertanggungjawab untuk mencari solusi pemecahan masalah ini.

Dari topik di atas, ada beberapa hal yang dapat dipercahkan, yakni (a) apa itu kekerasan; (b) kenapa korban kekerasan itu cenderung dialami oleh kelompok yang rentang, seperti perempuan dan anak; dan (c) bagaimana solusinya. Ketiga hal ini patut mendapat perhatian, karena selama ini dilihat dari segi etika, moral maupun hukum, semua orang pasti

tahu bahwa tindak kekerasan merupakan suatu perilaku manusia yang tidak pantas dilakukan. Menariknya, diantara mereka yang tahu tentang kekerasan itu, ada diantaranya yang justru sengaja dan pernah melakukannya, bahkan korban yang timbul terkesan dibiarkan, entah itu disengajakan atau memang merupakan sebuah fenomena kemanusiaan di abad ini.

Maraknya isu “Kekerasan terhadap perempuan”, menjadi rangkaian kosa kata yang cukup populer dalam beberapa tahun belakangan ini. Sangat ironis, di tengah-tengah masyarakat yang katanya ‘modern’, karena dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan humanisme—yang secara teori seharusnya mampu menekan tindak kekerasan—justru budaya kekerasan semakin menjadi fenomena yang tidak terpisahkan. Dewasa ini kita menyaksikan dengan jelas munculnya berbagai tindak kriminalitas, kerusuhan, kerusakan moral, pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan lain-lain yang keseluruhannya adalah wadah budaya kekerasan. Di AS sendiri yang konon Negara pengusung HAM, justru menunjukkan laporan yang cukup mengejutkan. Andrew L. Sapiro dalam bukunya berjudul Amerika NO.1

menyebutkan “Kita no.1 dalam kasus pemerkosaan yaitu 114 per100 ribu penduduk.” Departemen Kehakiman AS sampai akhir 2006 menyebutkan bahwa 20% pemerkosa adalah bapaknya sendiri, 26% orang dekatnya, 51% orang yang dikenalnya, 4% orang yang tidak dikenalnya.

Senada dengan kondisi tersebut di Indonesia, Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, ada 5.934 kasus kekerasan menimpa perempuan. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2001 (3.169 kasus) dan tahun 2002 (5.163 kasus). Angka ini merupakan peristiwa yang berhasil dilaporkan atau dimonitoring. Dari keseluruhan 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan, 2.703 adalah kasus KDRT. Tercakup dalam kategori ini adalah kekerasan terhadap istri sebanyak 2.025 kasus (75%), kekerasan terhadap anak perempuan 389 kasus (10%), dan kekerasan terhadap keluarga lainnya 23 kasus (1%). Pelaku umumnya adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban seperti suami, pacar, ayah, kakek, dan paman.

Kondisi tersebut sering berujung pada penuduhan terhadap Islam yang dianggap lebih memihak laki-laki dan bersifat misoginis (membenci perempuan). Inilah yang, menurut mereka, menjadi penyebab maraknya kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam rumah tangga. Mereka bahkan menuduh norma agama khususnya Islam turut mendukung langgengnya budaya kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, seperti hukum Islam seputar kebolehan seorang suami berpoligami, wajibnya seorang istri meminta izin suami ketika keluar rumah, kebolehan suami memukul istrinya ketika ia *nusyûz*, atau keharusan seorang istri melayani suaminya ketika ia menginginkannya, dan lain-lain.

Komnas Perempuan (2001) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah

segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja meng-kungkung kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Menurut Undang-undang RI no. 23 tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali terjadi pada perempuan dan terjadi di balik pintu tertutup. Tindakan ini seringkali dikaitkan dengan penyiksaan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan yang dekat.

Berangkat dari pemaparan di atas, makalah ini ingin menelusuri tentang apa sebenarnya yang terjadi dibalik kekerasan terhadap perempuan atau dalam bahasa para feminis juga disamakan dengan kekerasan berbasis gender.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menarik dari topik ini adalah, bahwa ternyata tindak kekerasan tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional saja, tetapi sudah merupakan masalah global, bahkan transnasional. Karena itu di

dalam masyarakat dikenal berbagai istilah, seperti “*violence against women*”, “*gender based violence*”, “*gender violence*”, “*domestic violence*” yang korbannya adalah perempuan, sementara bagi anak-anak dikenal juga istilah, “*working children*”, “*street children*”, “*children in armed conflict*”, “*urban war zones*”, dan sebagainya.

Dalam konteks perlindungan HAM, sebagai manusia, perempuan dan anak juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya dimuka bumi ini, yakni hak yang dipahami sebagai hak-hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah sejak ia dilahirkan, dan tanpa itu manusia (perempuan dan anak) tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar.

Atas pengakuan ini, tampak pelbagai pernyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan rintangan terhadap keberhasilan pembangunan. Bagaimanapun juga tindak kekerasan akan berdampak pada kurangnya rasa percaya diri, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatannya, mengurangi otonomi, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya serta fisik. Demikian juga dengan anak, kepercayaan pada diri sendiri dalam pertumbuhan jiwanya akan terganggu dan dapat menghambat proses perkembangan jiwa dan masa depannya. Padahal Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban bagi semua pihak termasuk negara untuk melindunginya.

Apa itu kekerasan?

Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologik maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, (pribadi/ kelompok). Tindak kekerasan atau

“*violence*” oleh Jerome Skolnicik didefinisikan sebagai “... *an ambiguous term whose meaning is established through political process*”. Dalam arti tingkah laku, Michael Levi lalu menyebutkan kekerasan sebagai “... *its content and cause are socially constructed*”. Dari pandangan demikian, tampaknya perumusan tindak kekerasan sangat terkait dengan tingkah laku manusia yang bersifat kejam dan tidak manusiawi, namun tidak jelas apakah perumusan itu juga menampung aspirasi kaum minoritas (perempuan dan anak) yang selama ini rentang terhadap kekerasan.

Pada tahun 1993 Sidang Umum PBB mengadopsi deklarasi yang menentang kekerasan terhadap perempuan yang telah dirumuskan tahun 1992 oleh Komisi Status Perempuan PBB, di mana dalam pasal 1 disebutkan bahwa, “*kekerasan terhadap perempuan mencakup setiap perbuatan kekerasan atas dasar perbedaan kelamin, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual maupun psikhis, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat*”.

Bahkan secara jelas pengertian kekerasan ini kemudian dapat dilihat di dalam Konvensi tentang Penyiksaan dan Perilaku Kejam, Tak berperikemanusiaan dan Merendahkan, yang diratifikasi pada bulan Nopember 1998, disebutkan bahwa, “... *Torture ... means any act by which severe pain or suffering whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person...*”. Demikian juga di dalam laporan World Conference (1995) di Beijing, pada butir 113 dirumuskan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai “*setiap tindakan berdasarkan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan*

tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau pribadi”.

Dalam kaitannya dengan penggunaan hukum (pidana), jika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka terminologinya tidak boleh samar. Ini dimaksudkan agar tidak timbul “multi-intepretasi” yang pada gilirannya dapat menimbulkan kesulitan baik pada masyarakat maupun penegak hukum.

KUHP Indonesia misalnya, hanya merumuskan kekerasan sebagai perbuatan membuat orang pingsan atau tidak berdaya (pasal 89). Jelaslah bahwa perumusan ini membatasi perilaku kekerasan pada perilaku fisik belaka, padahal bila dilihat dari kenyataan di dalam masyarakat tindak kekerasan dapat meliputi pula : (a) fisik; (b) seksual; (c) psikologis; (d) politis; dan (e) ekonomi. Selanjutnya KUHP merumuskan beberapa tingkah laku kekerasasn yang korbannya adalah perempuan dan anak, seperti: (a) pornografi (Pasal 282 dst); (b) perkosaan (Pasal 285 dst); (c) perbuatan cabul (Pasal 290 dst); (d) perdagangan wanita (Pasal 297); (e) penculikan (Pasal 328); (f) penganiayaan (Pasal 351 dst); (g) pembunuhan (Pasal 338) dan; (h) perampokan (Pasal 363).

Perilaku kekerasan di atas sebahagian besar merupakan kekerasan fisik, kecuali pornografi, di mana ancaman pidananya berkisar antara 1 tahun pidana penjara hingga pidana mati. Dari sekian banyak ketentuan tentang kekerasan, hanya sedikit saja yang menyebutkan jenis kelamin korban perempuan. Pasal yang secara eksplisit menyebutkannya antara lain, Pasal 285 KUHP tentang perkosaan dan Pasal 297 KUHP tentang perdagangan perempuan.

Sama halnya dengan tindak kekerasan terhadap perempuan, perilaku kekerasan sebagaimana dikemukakan di atas juga memiliki pengertian yang sama dengan anak, karena

pengertian tersebut bersifat multidimensi, mulai dari yang bersifat struktural dan sistematis hingga kekerasan karena perang, perselisihan komunal, perpecahan keluarga dan kekerasan interpersonal. Tindak kekerasan mana secara hakiki berakar pada apa yang dinamakan penyalahgunaan, penelantaran dan eksploitasi anak, di mana pelakunya bisa saja negara, sektor swasta, personal petugas hukum, keluarga atau perorangan.

Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan

Kekerasan yang telah, sementara bahkan mungkin akan dialami oleh bangsa Indonesia selama ini merupakan masalah sosial dan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian. Di mana-nama kini berjatuhan korban tindak kekerasan yang umumnya kalangan perempuan dan anak-anak.

Fenomena ini mengingatkan kita pada jaman jahilliah yang berlandaskan hukum rimba atau jaman Herodes yang membenarkan hukum penguasa, serta jaman-jaman lainnya yang dikenal dengan jaman kegelapan. Pertanyaannya, apakah telah terjadi kemunduran moral dan nilai dalam masyarakat kita yang katanya menyukai harmoni dan membenci konflik, apalagi kekerasan. Perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan bukan merupakan fenomena baru, kitab sejarah mengungkapkan praktek-praktek masa lalu yang mengorbankan perempuan, baik dewasa (pengorbanan depan altar) maupun korban anak-anak (pembunuhan bayi berjenis kelamin perempuan).

Cerita tentang korban tindak kekerasan dikalangan perempuan dan anak memang sedikit sekali ditemukan di dalam berbagai literatur yang ada, karena itu jarang terungkap bahwa viktimisasi terhadap perempuan melalui tindak kekerasan diajukan ke pengadilan pidana. Masalahnya mungkin pada persepsi masyarakat, baik secara keseluruhan maupun kaum

perempuan itu sendiri, bahwa kekerasan yang dialaminya adalah lebih baik untuk disembunyikan saja. Ini tentu ada kaitannya dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat mengenai kedudukan perempuan selama ini dalam masyarakat. Kalangan perempuan terkadang menyembunyikan viktimisasi terhadap dirinya karena berbagai alasan, namun yang utama adalah karena mereka tidak ingin dirinya diketahui orang lain atau mungkin akan mencoreng harga sendiri, terlepas dari ada tidaknya kontribusi perempuan terhadap tindak kekerasan yang dialaminya.

Sebagai akibat persepsi (mungkin juga mispersepsi) semacam ini, media massa juga terkadang juga terkadang melakukan hal yang sama, sehingga terjadi apa yang disebut dengan “*selective inattention*”, yakni memilih berita tertentu untuk dijadikan informasi bagi konsumsi masyarakat. Ekspose semacam ini setidaknya melahirkan proses viktimisasi terhadap perempuan dan anak yang pada umumnya difokuskan pada: (a) tindak kekerasan seksual; (b) tindak kekerasan yang menimbulkan luka berat; dan (c) tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Sering juga muncul persepsi bahwa seorang perempuan yang menjadi korban akan berpikir bahwa ia mempunyai andil terhadap suatu kejahatan, walaupun sebenarnya tidak demikian. Contohnya perkosaan, seorang perempuan korban perkosaan cenderung untuk menyimpan dukanya (psikis dan fisik), karena mungkin ia menganggap bahwa kedatangannya ke lembaga penegak hukum hanya akan menimbulkan viktimisasi ganda pada dirinya.

Berbagai tindak kekerasan yang sering terjadi dan menimbulkan korban dikalangan perempuan seperti, (a) serangan seksual; (b) kasus pembunuhan terhadap ibu atau nenek baik karena motif ekonomi maupun karena rasa marah yang tidak terkendali; (c) pornografi; (d) tindak kekerasan oleh majikan terhadap

pembantu rumah tangga yang sering terjadi dan umumnya dilandasi oleh rasa jengkel bahkan benci, serta beberapa tindak kekerasan lainnya.

Demikian juga korban tindak kekerasan terhadap anak dalam kasus seksual, di mana posisi anak sering dianggap sebagai *derivat* dari orang tua yang sering membuatnya tidak berdaya. Contohnya, perilaku “*incest*” yang mengakibatkan sang anak terpaksa melahirkan bayi yang merupakan hasil hubungan “*insestuos*” dengan ayah kandungnya sendiri. Di samping itu, dikenal beberapa kasus yang berkaitan dengan eksploitasi, penganiayaan dan pembunuhan terhadap anak oleh orang tuanya.

Secara garis besar, anak yang mengalami tindak kekerasan dapat terjadi karena: (a) *Working Children*, di mana banyak anak-anak yang menjadi pekerja penuh, (*full time child labour*) perdagangan anak (*sale fo children*), prostitusi anak (*child prostitution*), perbudakan anak (*child bondage*), ponografi anak (*child pornography*) akibat meningkatnya “*sex tourism*”; (b) *Street Childern*, di mana diperkirakan terdapat sekitar kurang lebih 100 hingga 150 juta anak jalanan diseluruh dunia saat ini. Yang memprihatinkan adalah, bahwa di samping mereka berjuang untuk mempertahankan hidup secara materiil, juga menjadi sasaran penyalahgunaan dan eksploitasi, seperti *street theieves*, *street prostitution*, *drug trade*, dan aktivitas kejahatan terorganiser lainnya; (c) *Childern in Armed Conflict*, di mana dalam sutiasi konflik, banyak anak-anak yang menjadi korban, seperti terbunuh, cacat, mengungsi bahkan ada yang hilang. Belum lagi yang menjadi korban perkosaan dan menderita tekanan kejiwaan (*stress dan trauma*).

Permasalahan yang sulit dihadapi adalah bagaimana melakukan pembinaan dan reorientasi mereka dari situasi/budaya konflik ke budaya damai (*culture of peace*); (d) *Urban war zones*, di mana suasana kekerasan dan ketidak-terntaman dalam lingkungan kehidupan

sehari-hari baik di kota maupun pada wilayah “zona peperangan” yang menempatkan anak-anak dalam resiko yang sangat gawat (*grave risk*), terutama jika timbul kemelaratan, penggunaan obat bius dan senjata serta kejahatan sebagai kenyataan hidup sehari-hari.

Yang menarik untuk diperbincangkan selanjutnya adalah, apakah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan imbas dari kekacauan norma (*anomie*) yang kini telah dialami oleh berbagai komunitas di Indonesia. Ini butuh penelitian yang akurat untuk menjawabnya secara akademik.

Pengertian dan Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Secara historis, adanya kekerasan adalah setua umur manusia itu sendiri. Kekerasan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang tua. Akan tetapi realitasnya, kekerasan lebih banyak menimpa anak-anak, terutama kaum perempuan. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak-anak khususnya perempuan, menjadi topik sentral untuk segera dicari solusi dan akar penyebabnya. Secara etimologis, definisi kekerasan dibagi dalam dua kategori. *Pertama*, secara sempit kekerasan adalah perbuatan yang berupa pemukulan, penganiayaan yang menyebabkan matinya atau cederanya seseorang (kekerasan fisik). *Kedua*, kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi dapat dilihat dari segi akibat dan pengaruhnya pada si korban. Kekerasan yang berdampak pada jiwa seseorang, seperti kebohongan, indoktrinasi, ancaman dan tekanan adalah kekerasan psikologis karena dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental atau otak. Sedangkan Mansour fakih, dengan bahasa yang sederhana menyatakan bahwa, kekerasan (*violence*) secara umum dapat diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik dan psikis serta integritas mental seorang.

Menurut John Galtung (Wardana, 1995), kekerasan adalah suatu kondisi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Penulis juga lebih setuju dengan konsep kekerasan dalam arti luas, yaitu yang tidak hanya meliputi kekerasan dalam arti fisik (penganiayaan dan pembunuhan), akan tetapi juga meliputi kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan dan sejenisnya bahkan penelantaran yang dilakukan untuk menghasilkan akibat terhalangnya aktualisasi kemampuan potensial mental dan daya pikir seseorang.

Para feminis berargumentasi bahwa dalam masyarakat dengan kultur patriarki yang menyebabkan adanya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan, 95% kekerasan yang sering terjadi, korbannya adalah perempuan. Hal tersebut dipertegas oleh John Galtung bahwa, dalam realitasnya kekerasan bentuk apapun pasti melibatkan dua relasi yang tidak seimbang, yaitu ada pihak yang kuat sebagai pelaku dan yang lemah sebagai korban. Oleh karena itu para feminis mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan sama dengan kekerasan berbasis gender.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tangga (Depkes RI, 2006). Sedangkan kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang terjadi karena keyakinan gender, yang mendudukan kaum perempuan lebih rendah dibandingkan laki—laki. Deklarasi CEDAW 1993, menegaskan bahwa: kekerasan berbasis gender merupakan perwujudan ketimpangan historis dari pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan

oleh kaum laki-laki dan hambatan kemajuan bagi mereka. Pernyataan ini sangat jelas memperlihatkan adanya ketimpangan gender yang telah melembaga dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat melalui penempatan posisi laki-laki sebagai pemegang otoritas dalam segala relasi antar manusia baik dalam ruang publik maupun domestik.

KDRT: Sebagai bentuk kekerasan berbasis gender

Sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yang menjadi korban KDRT sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Keyakinan gender yang telah dikonstruksi oleh nilai-nilai patriarki, menghasilkan pola relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat *dus* suami –istri dalam kehidupan rumah tangga menjadi salah satu sebab terjadinya tindak KDRT. Menurut Elli Hasbianto, KDRT adalah suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) baik secara fisik dan psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Definisi ini diperluas dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT Pasal 1 ayat 1, yang berbunyi: “KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Sedangkan ruang lingkup tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 2 (1) UU NO. 23 tahun 2004 tentang KDRT, meliputi: suami, istri, anak dan; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan /atau; orang yang bekerja membantu rumah tangga serta menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bentuk tindak KDRT dalam pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 tentang Tindak KDRT, dikelompokkan dalam: kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Dalam pasal –pasal selanjutnya, dipertegas masing-masing bentuk kekerasan tersebut. 1). Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6); 2) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (pasal 7); 3) Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seks yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau pemaksaan hubungan seks terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial tertentu (pasal 8). Misalnya pemaksaan kawin pada anak perempuan dan ; 4). Penelantaran rumah tangga adalah menelantarkan orang yang karena perjanjiannya wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan berlaku pada orang yang mempunyai ketergantungan secara ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (pasal 9). Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Solusi Pemecahan dan Mencari Akar Masalah Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Tampaknya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah interdisipliner, baik politis, sosial, budaya, ekonomis maupun aspek lainnya. Diakui bahwa tindak kekerasan akan banyak terjadi, di mana ada kesenjangan ekonomis antara laki-laki dan perempuan, penyelesaian konflik dengan kekerasan, dominasi laki-laki dan ekonomi keluarga serta pengambilan keputusan yang

berbasis pada laki-laki. Sebaliknya, jika perempuan memiliki kekuasaan diluar rumah, maka intervensi masyarakat secara aktif disamping perlindungan dan kontrol sosial yang kuat memungkinkan perempuan dan anak menjadi korban kekerasan semakin kecil.

Dari berbagai pengalaman selama ini, maka solusi terhadap penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan mesti mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan (*legal training*).
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di dalam konteks individual, sosial maupun institusional;
3. Meningkatkan kesadaran penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan maupun anak;
4. Bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara sistematis dan didukung oleh karingan yang mantap.
6. Pembaharuan hukum teristimewa perlindungan korban tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak serta kelompok yang rentan atas pelanggaran HAM.
7. Pembaharuan system pelayanan kesehatan yang kondusif guna menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
8. Bagi anak-anak diperlukan perlindungan baik sosial, ekonomi maupun hukum bukan saja dari orang tua, tetapi semua pihak, termasuk masyarakat dan negara.

9. Membentuk lembaga penyantun korban tindak kekerasan dengan target khusus kaum perempuan dan anak untuk diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk konsultasi, perawatan medis maupun psikologis
10. Meminta media massa (cetak dan elektronik) untuk lebih memperhatikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pemberitaannya, termasuk memberi pendidikan pada publik tentang hak-hak asasi perempuan dan anak-anak.

Tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi dikarenakan keyakinan dalam masyarakat adanya budaya dominasi, dimana laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Hal ini juga menjadikan perempuan ter subordinasi bahkan termarginalisasi. Di samping itu, terdapat interpretasi yang keliru terhadap stereotipi jender yang tersosialisasi dalam masyarakat kita yang menganggap bahwa perempuan lemah, sedangkan laki-laki, umumnya lebih kuat. Perempuan penggoda dan perayu dan lain-lain. Hal tersebut akhirnya menjadikan perempuan sebagai objek seks bagi kaum laki-laki. Upaya domestikasi perempuan secara sistematis oleh negara berdasarkan ideologi gender dalam kebijakan-kebijakan negara berdampak lebih jauh pada peminggiran terhadap perempuan, baik secara ekonomis, politik, sosial dan budaya, juga menimbulkan subordinasi, eksploitasi dan privatisasi kekerasan terhadap perempuan.

Dalam konteks yang lebih sempit, kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) dimana istri di persepsikan orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata suami, bila istri mendebat suami, dipukul. Kultur di masyarakat suami

lebih dominan pada istri, ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, masyarakat tidak boleh ikut campur (<http://kompas.com>). Saat ini dengan berlakunya undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga disetujui tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga (<http://kompas.com>). Menurut Sciortino dan Smyth, (Suara APIK Com, 1997), bahwa dalam konteks rumahtangga menguasai atau memukul istri sebenarnya merupakan manifestasi dari sifat superior laki-laki terhadap perempuan.

Simpulan

Masyarakat dengan kultur patriarkhi yang menyebabkan adanya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan, 95% kekerasan yang sering terjadi, korbannya adalah perempuan. Oleh karena itu, di balik tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ranah apapun, yang menjadi penyebab utamanya adalah ketimpangan historis dari pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan kemajuan bagi mereka, yang telah melembaga dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat melalui penempatan posisi laki-laki sebagai pemegang otoritas dalam segala relasi antar manusia baik dalam ruang publik maupun domestik, bahkan menjejawantah dalam ruang-ruang ekonomi, politik maupun agama.

Upaya untuk mencegah dan atau menanggulangi berbagai perilaku kekerasan yang dialami perempuan dan anak sudah mesti mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Oleh sebab itu, pendekatan dalam penanganan masalah ini mesti bersifat terpadu (*integrated*), di mana selain pendekatan hukum juga harus

mempertimbangkan pendekatan non hukum yang justru merupakan penyebab terjadinya kekerasan.

Dengan cara meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan kesadaran penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan maupun anak, memberikan bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, melakukan pembaharuan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif guna menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, Bagi anak-anak diperlukan perlindungan baik sosial, ekonomi maupun hukum. Disamping itu bantuan media massa (cetak dan elektronik) untuk lebih memperhatikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pemberitaannya, termasuk memberi pendidikan publik tentang hak-hak asasi perempuan dan anak-anak.

Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno, *Hukum dan Hukum Pidana*, Erlangga, Jakartal, 1984
- Ancel, Marc, *Social Defence a, modern approach to crminal problem*, Routledge & Paul Kegan, London.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996
- Eva Risan, "Kekerasan Berbasis Gender ", dalam *Makalah Seminar UNZIP*, 2007.
- Gadis Arvia, " Kekerasan Terhadap Perempuan" dalam *Jurnal Perempuan*, Jakarta: 2009.

- Iwan Hermawan, "Kedudukan dan Nilai Perempuan", *Makalah Seminar*, Bandung, 2002.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindd, Jakarta, 1983
- , *Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983
- Hadisuprarto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, UNDIP, Semarang, 1996
- Pasalbessy, *Tindakan Sebagai Pidana Yang Tepat Bagi Anak Yang Dipersahkan Melakukan Tindak Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 1987
- Marsana Windu, "Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Jhon Galtung, dalam Noeke Sri Wardana Persepsi Masyarakat Bengkulu Tentang Kejahatan", *Tesis*, UNDIP, Semarang, 1995.
- Mansour Fakih, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan dan The Asia Foundation, Jakarta, 2000.
- Triana Sofiani, "Agama dan Kekerasan Berbasis Gender", dalam *Jurnal Penelitian vol. 5 No. 2, November 2008*.